

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan bulan baru dalam kalender hijriah hingga saat ini masih menimbulkan permasalahan. Penafsiran yang berbeda terhadap lafadz “*Shûmû liru ‘yatihî, waftirû liru ‘yatihî*” menghasilkan dua metode yang selalu diperselisihkan untuk digunakan. Kemudian ditambah dengan penafsiran yang disesuaikan dengan kebudayaan di sebuah lokal atau wilayah tertentu, dan juga fanatisme terhadap pola metode tertentu, menjadikan perbedaan selalu mewarnai dalam sidang *itsbat*.

Perbedaan dalam penafsiran lafadz “*liru ‘yatihî*” menghasilkan dua pola dalam penetapan awal bulan, yaitu Hisab dan Ru’yah. Secara garis besar, pola Hisab menekankan bahwa apabila *hilâl* sudah terlihat secara matematis, maka dihukumi sudah memasuki bulan baru, sedangkan pola ru’yah berpegang teguh bahwa apabila *hilâl* sudah terlihat secara matematis namun belum terlihat oleh mata di hari terakhir bulan tersebut, maka belumlah dihukumi masuk kepada bulan yang baru. Walaupun sudah memasuki abad hijriah yang ke-XIV, belum ada tanda untuk adanya kata sepakat antara dua pola tersebut.

Perbedaan dari hisab ru’yah kemudian melebar karena ada pencampurannya dengan budaya lokal. Seperti yang terjadi di Indonesia, contohnya adalah perhitungan kalender “*Aboge*”. Hal ini terjadi karena kuatnya budaya masa pra islam di wilayah tersebut.

Perbedaan kalender hijriyah yang ada di Dunia bila diperhatikan pokok permasalahannya, khususnya kasus yang terjadi di Indonesia, tidak terlepas daripada perbedaan pendapat dalam menggunakan metode penetapannya. 1 menganggap *Ru’yah* adalah metode paling tepat

dalam menentukan awal dan akhir bulan hijriyah, sedangkan sisi lainnya berpendapat bahwa *Hisâb* lah yang paling tepat.

Fanatisme golongan atau madzhab juga membuat perbedaan ini semakin terlihat. Dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia mewakili dua metode tersebut. Muhammadiyah berpegang teguh kepada metode hisab, sedangkan Nahdhatul Ulama (NU) berpegang teguh terhadap ru'yah. Sehingga setiap menjelang datangnya bulan-bulan penting dan hari raya dalam Islam, khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagian besar umat Islam di Indonesia dihantui oleh perbedaan pendapat mengenai kapan jatuhnya awal bulan tersebut untuk memulai ibadah puasa dan mengakhirinya. Bagi masyarakat muslim yang awam, perbedaan tersebut cukup membingungkan, disebabkan ketidaktahuan tentang pendapat mana yang harus diikuti.

Perbedaan tersebut bukan tanpa dalil, semua tetap dalam pendiriannya karena memahami sebuah hadits nabi yang menyebutkan bahwa seseorang yang melihat *hilâl*, maka dia wajib untuk melaksanakan perhitungannya atau apa yang disaksikannya. Hal ini sebenarnya ada dalam ranah *khilafiyah*. dan menurut kaidah Ushuliyah, dalam masalah persatuan maka persatuan ummat-lah yang harus diutamakan.

Pemerintah sebagai pemangku kewenangan dalam hal inipun tidak bisa menyatukan perbedaan yang ada. Fakta membuktikan, dalam kurun waktu sepuluh tahun kebelakang (2002-2012 / 1413-1433), ketetapan awal bulan Syawwal yang seragam tercatat hanya Empat kali, yaitu pada tahun 2003/1424¹, 2004/1425², 2008/1429, dan 2012/1433³. Selain itu ketetapan penentuan awal dan akhir bulan hijriyah selalu berbeda. Walaupun pada tahun 2012/1433 ini

¹ Semua sepakat bahwa 1 Syawwal 1424 jatuh pada hari selasa, tanggal 25 November 2003.

² Semua sepakat bahwa 1 Syawwal 1425 jatuh pada hari minggu, tanggal 14 November 2004.

³ <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/12239-sidang-itsbat-awal-syawwal-1433-h-188.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2012, pukul 10.30.

akhir bulan Ramadhan semua sepakat, namun perlu diketahui bahwa awalnya tidak semua sepakat.

Kenyataan tersebut cukup menarik untuk dikaji ulang karena ada beberapa faktor yang diantaranya ialah; *Pertama*, para ulama telah menetapkan bahwa penentuan awal bulan *Qamariah* dapat ditempuh melalui empat metode: 1) *ru'yatu al-hilâl*. 2) *kesaksian orang yang adil*. 3) *menggenapkan (istikmâl) bilangan sya'ban 30 hari*. dan 4) *hisâb*.⁴ Sesungguhnya semua metode tersebut saling berkaitan erat dan tidak mungkin dipisahkan, namun penggunaan keseluruhan metode tersebut masih belum maksimal dikarenakan di Indonesia, sebagian ormas mempunyai cara pandang tersendiri dalam menggunakan metode sehingga pada akhirnya seringkali berbeda dalam penetapan. Perbedaan ini tentunya bagi masyarakat awam, menimbulkan kekhawatiran karena dinilai dapat mengganggu keharmonisan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat, dan menimbulkan anggapan-anggapan yang kurang baik dari penganut agama lain.

Kedua, Faktor lain yang menyebabkan masalah ini perlu dikaji ulang ialah mengenai berpuasa di hari ied. Rasûlullâh mengharamkan berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri, dan Idul Adha, matannya adalah sebagaimana berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهِمَا ، يَوْمٌ فِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ⁵

“....Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat ‘ied bersama ‘Umar bin Al Khatab. ‘Umar pun mengatakan” ; Dua hari ini adalah hari yang Rasûlullâh SAW larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian.

⁴ Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Da>r al-Fath, Juz I, 2003), hal. 613-615

⁵ *Ibid.*, hal. 625, Hadits No. 1990. Abû Abdillâh Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Da>r Ibn Katsir, 2002), hal. 478-479

Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian.”

Hadits tersebut derajatnya *shahih*, dan telah disepakati oleh Rawi yang empat, dengan jelas menerangkan tentang keharaman berpuasa di hari ied. Namun ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan syawwal, maka akan ada implikasinya yaitu perbedaan di masyarakat dalam hal masih berpuasa untuk menggenapkan bulan Ramadhan menjadi tiga puluh hari dan berbuka karena perhitungannya sudah pasti bahwa hari tersebut sudah memasuki bulan Syawwal, dengan kata lain implikasi perbedaan tersebut menyebabkan ada sebagian umat di suatu daerah yang berpuasa dikala sebagian lain sudah berbuka dan melaksanakan shalat ied. Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2009 / 1430, ada beberapa ormas yang berbeda dalam menentukan awal bulan Syawwal, satu ormas telah berbuka dan melakukan shalat ied, satu kelompok masih berpuasa. Hal ini sungguh menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena hal tersebut rentan dalam menimbulkan perpecahan.

Oleh karena dua faktor tersebut, peneliti berusaha mengungkap penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang awal bulan Ramadhan, juga pandangan fiqh mengenai perbedaan masalah ini jika terjadi dalam satu tempat, serta implikasi yang terjadi dari perbedaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka masalahnya dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pola dari metode *hisâb* dan *ru'yah* dalam menentukan awal Ramadhan dan hari raya Iedul Fitri di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan dua metode tersebut di kalangan umat Islam di Indonesia?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *hisâb* dan *ru'yah* dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan hari raya Iedul Fitri ?
4. Bagaimana dampak perbedaan kedua metode tersebut terhadap pelaksanaan puasa Ramadhan dan perayaan hari raya Iedul Fitri di Indonesia?
5. Apa solusi pemerintah dan organisasi masyarakat terhadap masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan proses penetapan awal bulan Ramadhan menurut metode *hisâb* dan *ru'yah*,
2. Menjelaskan penerapan dua metode tersebut di Indonesia,
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan *hisâb* dan *ru'yah* dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan hari raya Iedul Fitri,
4. Menjelaskan dampak perbedaan kedua metode tersebut terhadap pelaksanaan puasa Ramadhan dan perayaan hari raya Iedul Fitri di Indonesia,
5. dan menjelaskan solusi pemerintah dan organisasi masyarakat terhadap masalah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang teori penetapan awal bulan qamariah, juga teori tentang fiqh hisab ru'yah, dan memberikan sumbangan informasi bagi pemerhati kajian hukum Islam di masa mendatang, khususnya bagi pemerhati ilmu falaq dan pemerhati kajian perbandingan madzhab, serta bagi para peneliti yang tertarik untuk menganalisis permasalahan terkait di masa yang akan datang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dan para pengambil kebijakan, khususnya Menteri Agama Republik Indonesia ketika menetapkan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem pembagian waktu yang kita kenal sebagai kalender atau almanak yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa astronomis telah dilakukan sejak permulaan peradaban manusia. Secara sederhana sistem tersebut terbagi ke dalam beberapa periode, seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan pada perkembangannya pembagian waktu ditambah menjadi jam dan minggu, hal tersebut didasarkan kepada rekaan atau disebut juga artifisial⁶.

Bilangan hari dalam setahun ditandai dengan musim banjir, musim semi, musim gugur dan musim dingin. Bilangan bulan ditandai dengan lamanya bulan bisa dilihat, dan bilangan minggu ditandai dengan siklus hari pasar. Pembagian waktu tersebut diperlukan untuk kepentingan kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari lainnya⁷.

Metode pembagian waktu seperti yang telah diterangkan biasa disebut dengan kalender yang diambil dari bahasa Yunani “*calendae*”⁸, atau dalam bahasa Arab disebut *târikh* atau *taqwîm*. Kalender merupakan kebutuhan masyarakat agraris sebagai *checkpoint* bagi pelaksanaan pertanian dan kebutuhan masyarakat urban untuk mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka.

Perkembangan selanjutnya, ada tiga macam sistem kalender yang dipakai hingga saat ini. Pertama *lunar calendar (taqwîm qamariah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan fase-fase bulan mengililingi bumi, yang lamanya rata-rata 29,53 hari. Bangsa-bangsa terdahulu tidak menghitung tahunnya, dan kebanyakan menamai sebuah tahun dengan nama sebuah peristiwa yang

⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013), hal. 28

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus al-Marbawiy*, Juz I, (Mesir: tp., tth.), hal. 43

terjadi di tahun itu. Kedua, *solar calendar (taqwîm syamsiyah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan gerak bumi mengelilingi matahari yang lamanya rata-rata 365,25 hari. Ketiga, *lunar-solar calendar (taqwîm qamariah-syamsiyah)* yang merupakan kombinasi dari kedua sistem diatas. Sistem kalender yang terakhir ini menetapkan satu bulan rata-rata 29,5 hari dan satu tahun lamanya rata-rata 12 bulan atau $12 \times 29,5$ hari = 354 hari.⁹

Masyarakat Mesir Kuno menganut sistem lunar dalam perhitungan kalender mereka. Akan tetapi, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka belum memperhitungkan secara cermat berapa lama fase bulan mengelilingi bumi, sebagaimana disebutkan diatas. Awal bulan ditentukan dengan cara menyaksikan “bulan” (*ru'yah*) pada akhir bulan sebelum terbit matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka esok harinya adalah awal bulan yang baru.¹⁰

Masyarakat Arab pra-Islam juga menganut sistem lunar (*qamariah*) dalam penetapan kalender mereka, seperti yang dianut oleh masyarakat Mesir kuno tersebut. Setiap akhir bulan, diantara mereka berusaha untuk melihat bulan muda. Apabila terlihat, mereka meneriakkan kata-kata “*hilâl*” sebagai penghormatan terhadap kedatangan dewa mereka, dan setelah itu mereka pun melakukan upacara ritual. Itulah sebabnya bulan muda yang berbentuk sabit itu disebut *hilâl*.¹¹

Disamping itu, masyarakat Arab pra-Islam menganut sistem yang terkenal dengan nama *Nasî-a*, yaitu sistem yang mengusahakan agar bulan Zulhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah dan mengurangi perhitungan.¹² Penentuan awal bulan berdasarkan pengalaman bahwa setelah umur bulan genap 30 hari, kemungkinan besar *hilâl* dapat dilihat, dan setelah

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 4

¹¹ *Ibid.*, hal 13

¹² *Ibid.*

umur bulan 29 hari kadang-kadang *hilâl* dapat dilihat karena umur bulan rata-rata adalah 29,5 hari. Oleh karena itu, umur bulan digenapkan menjadi 29 hari atau 30 hari.¹³

Metode tersebut selanjutnya dipakai dalam Islam untuk pelaksanaan ibadah umat Islam, karena mendapat legalitas dari ayat-ayat al-Quran maupun hadits Rasûlullâh Saw. yang pada akhirnya terkenal dengan sebutan kalender Hijriyah, karena bertepatan dengan peristiwa hijrah Rasûlullâh Saw. dari kota Makkah ke kota Yatsrib (Madinah).

Dasar legalitas tersebut, diantaranya ialah:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... (١٨٥)

“Barang siapa diantara kamu yang menyaksikan bulan maka berpuasalah”

Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ... (٥)

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditentukannya manzilah-manzilahnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan *hisâb*”.

Sabda Rasûlullâh Saw yang diriwayatkan oleh Bukhâri dari Ibnu ‘Umar:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)¹⁴

“...Nabi Muhammad SAW. Bersabda: janganlah kalian berpuasa hingga kamu melihatnya, dan jangan kamu berbuka hingga melihat *hilâl*. Jika kamu tidak dapat melihatnya (karena tertutup awan) maka sempurnakanlah hitungan”

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hadits No. 1906. Al-Bukhâri, *Shahîh*, hal. 459-460

Sabda Rasûlullâh Saw yang diriwayatkan oleh Bukhârî dari Abû Hurairah:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)¹⁵

“...bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihatnya. Jika bulan tersebut tertutup awan maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari”

Ayat serta hadis diatas mengandung pengertian yang mudah dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki persepsi sederhana. Makna yang lebih dalam akan dapat ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kebudayaan yang lebih maju. Akan tetapi, dengan semakin majunya kebudayaan, yang mengakibatkan penentuan awal bulan *qamariah* menggunakan sistem yang lebih canggih, maka di kalangan ahli hukum Islam (*fuqahâ*) timbul perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan *qamariah* yang berkaitan dengan hukum, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, serta tanggal 10 Dzulhijjah.¹⁶

Dalam perkembangannya, para ahli *fiqh* berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran *hisâb* dan *ru'yah* dalam penentuan awal bulan *qamariah*, khususnya Ramadhan dan Syawal. Sebagian *fuqahâ* berpendapat bahwa penentuan awal bulan *qamariah*, khususnya Ramadhan dan Syawal, adalah berdasarkan *ru'yatu al-hilâl*. Pendapat ini berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan selain bulan Ramadhan dan Syawal dengan kedua bulan tersebut yang berdasarkan hadis Nabi tentang *ru'yah*, dan adat kebiasaan masyarakat Arab.

¹⁵ Hadits No. 1909. *Ibid*.

¹⁶ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Ru'yah*, (Jakarta: Kemenag RI, Cet. III, 2010), hal. 30-

Fuqahâ lainnya berpendapat bahwa penentuan awal bulan selain Ramadhan dan Syawal adalah berdasarkan *hisâb 'urfi* atau *hisâb haqîqî*, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an.

Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok pertama adalah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi *ru'yah* dengan “mata telanjang”, dan mengkesampingkan sama sekali peran *hisâb*. Termasuk kelompok ini adalah *fuqahâ*, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan pengikut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah.¹⁷

Menurut kelompok ini, *ru'yah* dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan *hisâb*, sekalipun cuaca mendung. *Hisâb* sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman bagi orang awam, kecuali hanya bagi ahli *hisâb* saja. Menurut mereka, puasa berdasarkan *hisâb* adalah tidak sah. Kaum Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *ru'yah* berlaku untuk seluruh dunia. Sedangkan menurut pengikut Ibnu Hajar, *ru'yah* hanya berlaku untuk wilayah seluas satu *mathla'* (80 km atau sejauh delapan derajat busur, atau delapan menit perbedaan waktu).¹⁸

2. Kelompok kedua memberikan kedudukan serta peran utama kepada *ru'yah* dan peran *hisâb* adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah pengikut Imam al-Ramli dari golongan Syafi'iyah. Menurut kelompok ini, ketetapan ilmu *hisâb* berlaku bagi ahli *hisâb* dan orang-orang yang membenarkannya. Mereka berpendapat bahwa *hisâb* hanya sebagai alat pembantu, sedangkan *ru'yah* adalah sebagai penentu.¹⁹

¹⁷ Abû Bakr Muhammad Syatha ad-Dimyathi al-Bakri, *Hasyiah I'annah al-Thalibin*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995), hal. 364

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syihabuddin al-Qalyubi dan Amirah, *Qalyubi wa Amirah*, juz II, (Mesir: Dar al-Haya', 1953), hal. 49

3. Kelompok ketiga memberikan kedudukan serta peran utama kepada *hisâb*, dan peran *ru'yah* adalah sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini, *ru'yah* dapat diterima bila tidak bertentangan dengan *hisâb*. Apabila ahli *hisâb* berkesimpulan bahwa *hilâl* mungkin dapat dilihat jika tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadhan atau Syawal.²⁰
4. Kelompok keempat adalah kelompok yang memberikan kedudukan serta peran utama kepada *hisâb*, dan mengkesampingkan sama sekali kedudukan serta peran *ru'yah* dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Sebagian kelompok ini berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadhan adalah wujudnya *hilâl*, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan kedua bulan tersebut adalah imkanur *ru'yah* dengan kriteria umur bulan 14 jam, lama *hilâl* dapat dilihat 42 menit, tinggi *hilâl* 05 derajat dengan sudut sinar 08 derajat, tinggi *hilâl* 02 derajat dengan umur 08 jam.²¹

Di dalam praktek, *hisâb* tidak dapat dikesampingkan sama sekali, sebab untuk *ru'yah* tersebut dibutuhkan pedoman, dan penentuan umur bulan sebanyak 29 hari tidak dapat dilakukan kecuali dengan *hisâb*. Perbedaan pendapat tersebut, nampaknya, hanya sebatas teori saja sebab praktek masyarakat Islam dan pemerintah pada umumnya menentukan awal bulan berdasarkan *hisâb*, sebab penentuan awal bulan berdasarkan *ru'yah* saja adalah tidak praktis, dan perbedaan-perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan penggunaan sistem *hisâb* tersebut.

Ahli *fiqh* dari kalangan Syafi'iyah sepakat bahwa *ru'yah* hanya berlaku bagi orang yang mengalaminya saja, tidak mengikat kepada orang lain. Atau, dengan kata lain, jika ada seseorang atau beberapa orang berhasil melakukan *ru'yah* untuk menentukan awal Ramadhan atau awal

²⁰ Bakri, *I'alah*, hal. 216


²¹ *Ibid.*, hal. 365


Syawal, maka hanya merekalah yang wajib berpuasa. Menurut golongan ini, *ru'yah* baru mengikat kepada orang lain jika *ru'yah* tersebut telah mendapat pengakuan dan ketetapan dari pemerintah atau *qadhi*.²²

Sejalan dengan perkembangan intelektual masyarakat, pada awalnya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal kebanyakan masyarakat terikat oleh penetapan pemerintah yang berkuasa, meskipun dasar penetapan tersebut bertentangan dengan pendapat ulama atau mazhab yang dianutnya. Orang yang telah yakin bahwa bulan Syawal telah mulai, yang berarti haram hukumnya berpuasa pada hari itu, mereka cenderung harus berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak terang-terangan menentang keputusan pemerintah. Akan tetapi pada masa sekarang, perbedaan dalam praktek penentuan awal Ramadhan ataupun Syawal dan pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan kedua bulan ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi, meskipun ada penetapan pemerintah tentang hal itu.

Hal ini tentu saja tidak bisa kita biarkan saja, perlu kesatuan dari seluruh lini untuk mendukung keseragaman dalam berargumentasi dan berpendapat. Maka untuk penyelesaiannya diperlukan solusi dari seluruh pihak khususnya pemerintah, MUI, juga ormas-ormas yang berpengaruh di masyarakat muslim Indonesia, dan juga toleransi yang tinggi dalam memahami berbagai perbedaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara sederhana kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan 1.1 berikut ini.





bagan 1.1: Kerangka Berfikir dalam penelitian ini²³.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif bertujuan untuk menggambarkan secara utuh tentang metode *hisâb* dan *ru'yah* kemudian berusaha untuk mengkomparatifkan pemikiran penganut mazhab *hisâb* dan penganut mazhab *ru'yah* dalam metode dan juga dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan awal bulan *qamariah*. Juga berusaha untuk menjelaskan solusi yang dilakukan oleh pemerintah dan ormas untuk menyatukan pendapat dalam penetapan awal bulan *qamariah*, khususnya di bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan ada dua, yaitu data primer yang dikumpulkan dan diolah sendiri dari pendapat tiap mazhab *hisâb ru'yah* di Indonesia. Dan juga data sekunder yaitu data

²³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 375

yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain atau yang diperoleh dari berbagai literatur.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data utama dan data pendukung, yang diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber. sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, seperti pendapat tiap mazhab yang dibukukan dalam buku pedoman masing-masing. selebihnya adalah data tambahan seperti buku, dokumen, wawancara dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

G. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang penetapan awal dan akhir bulan hijriah memang tidak sedikit, diantara pembahasan yang sudah ada ialah :

Skripsi yang berjudul *Studi Penyatuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zulhijah Serta Implementasi Pembuatan Kalender Hijriyah Perspektif Badan Hisâb ru'yah*, oleh Eko Wahyu Widodo. Di dalamnya membahas tentang ragam upaya pemerintah yang khususnya diwakili oleh badan *Hisâb ru'yah* Nasional dalam penyatuan kalender Hijriyah.

Paper *Menuju Kriteria Hisâb ru'yah Indonesia*, Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI di UIN Jakarta 15 Januari 2010, yang ditulis oleh T. Djamaluddin. Dibahas didalamnya masalah konsep kriteria *hisâb*, perbedaan pendapat tentang penentuan awal dan akhir bulan hijriah, namun peneliti berpendapat bahwa masih ada kekurangan dalam bahasannya yaitu tentang implikasi perbedaan tersebut terhadap ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan hal tersebut.

Tesis yang berjudul *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Muhammadiyah dan Persatuan Islam* di UIN Sunan Gunung Djati oleh Hj. Zulbaidah di dalam tesis tersebut membahas landasan utama kedua ormas tersebut dalam menentukan awal bulan *qamariah*, serta letak persamaan dan perbedaan keduanya dalam metode penetapan awal bulan *qamariah*, adapun implikasi yang terjadi akibat perbedaan tersebut belum dibahas.

Buku *Fiqih Hisâb ru'yah* yang ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, membahas didalamnya tentang pandangan para ulama fiqh tentang perbedaan pendapat dalam penentuan awal dan akhir bulan hijriyah. Namun belum membahas secara mendetail tentang pandangan ulama terhadap rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Dan masih banyak lagi sebenarnya pembahasan tentang perbedaan pendapat dalam menentukan awal dan akhir bulan hijriah, namun yang paling mendekati bahasan dari peneliti adalah ketiga tulisan tersebut. Yang semuanya belum membahas secara spesifik mengenai ikhilaf dalam permasalahan lebaran kembar, dan hukum berpuasa di hari raya.

